

LAPORAN KINERJA INDIVIDU (L K J)

2024



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2024**

LAPORAN KINERJA (LKj)
TRIWULAN IV
Eselon III Camat



KECAMATAN
KEDUNGGAJANG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang periode Triwulan IV Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan informasi kinerja Kecamatan Kedungjajang yang menggambarkan capaian kinerja selama kurun waktu 3 (Tiga) bulan mulai Oktober s.d. Desember 2024. Laporan ini menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instransi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun. Besar harapan kami untuk mendapatkan evaluasi yang membangun agar pelaporan kinerja kami berikutnya menjadi lebih baik.

Lumajang, 02 Januari 2025


CAMAT KEDUNGJAJANG

SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 4 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Camat berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Triwulanan kepada Bupati. Adapun batasan laporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya periode triwulanan dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pelaporan kinerja triwulanan merupakan perwujudan sikap akuntabilitas kecamatan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai. Disamping itu, pelaporan kinerja juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Triwulan IV Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024 adalah untuk memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas dalam kurun waktu Oktober s/d Desember 2024.

C. Gambaran Umum


Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif ditingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hierarki merupakan bawahan bupati sebagai perangkat daerah, maka kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kedungjajang menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019, yang merupakan perubahan Peraturan Bupati tentang SOTK dari yang semula nomor 86 Tahun 2016 yang telah dirubah menjadi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan yang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
6. Lurah

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LUMAJANG
SESUAI PERATURAN BUPATI LUMAJANG NO 96 TAHUN 2019**



Keterangan : Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Kedungjajang

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Tugas camat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang No.96 Tahun 2019 pada Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan dan desa.

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Pasal 3 ayat(1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada

semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan memiliki fungsi:

1. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat dibantu oleh beberapa sub bagian antara lain :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
 - c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
 - e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
 - f. Melakukan administrasi kepegawaian;
 - g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
 - i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
 - j. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
 - k. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
 - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
2. Sub Bagian Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
- a) Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
 - c) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
 - d) Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
 - e) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f) Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
 - g) Melakukan penyusunan laporan keuangan ;
 - h) Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
 - i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - j) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
 - k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang No.96 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;

2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundangundangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
23. Pemberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

D. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Kedungjajang dengan indikator dan target yang terukur. Aspek tersebut dijabarkan melalui Sasaran Strategis Kecamatan Kedungjajang, yakni Mengoptimalkan fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan dan Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa.

E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kedungjajang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Menurunnya kondisi dan kurangnya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal;
2. Kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai sesuai tugas pokok dan fungsi;
3. Peraturan Perundang-undangan yang sering berubah.

F. Sistematika

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar tentang Target Tujuan OPD (yang menyajikan uraian ringkas tujuan dan Target Tujuan tahun 2024) serta Perjanjian kinerja tahun 2024 (Menyajikan target kinerja pada dokumen PK di tahun 2024).

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

- Capaian Kinerja Tujuan & Sasaran Strategis OPD S/D TW IV Tahun 2024
- Capaian Kinerja Program Yang Menunjang Kinerja Sasaran OPD
- Penyajian Data Kinerja

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

- Analisa faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja
- Analisa faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja
- Upaya / solusi untuk mengatasi hambatan dalam mencapai kinerja
- Analisis efisiensi sumber daya
- Analisis program yang penunjang keberhasilan

- Realisasi anggaran (yang disajikan yaitu realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan)

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN : Berisikan Dokumen PK dan Dokumen Kegiatan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

TARGET TUJUAN OPD

Targed Tujuan Kecamatan Kedungjajang merupakan pernyataan- pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan merespon isu strategis Kecamatan Kedungjajang yang dihadapi. Perumusan tujuan Kecamatan Kedungjajang adalah sebagaimana table di bawah ini

Tabel 2.1
FORMULASI PERHITUNGAN KINERJA TUJUAN TAHUN 2024
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Penghitungan Kinerja
1	2	3	4	5
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	Hasil Perhitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

Tabel 2.2

**LEMBAR DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ESELON III (CAMAT) KECAMATAN KEDUNGJAJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	96,72%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%

	Program		Anggaran
1.	Pprogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1,768,142,638
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	6.750.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	23.670.000
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	10.800.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	7.200.000
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	7.125.000
	JUMLAH	Rp.	1.823.687.638

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Kecamatan Kedungjajang

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dituangkan dalam rencana kerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan pada Kecamatan Kedungjajang telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah di evaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran Kecamatan Kedungjajang dilakukan dengan parameter penentuan keberhasilan /ketidakberhasilan menggunakan skala sebagai berikut:

Tabel 3.1
T-E.1 SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	2	3
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

B. CAPAIAN KINERJA TUJUAN & SASARAN STRATEGIS OPD

S/D TW IV TAHUN 2024

Bahwa dalam melihat capaian kinerja tujuan meruakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan merespon isu strategis Kecamatan Kedungjajang , sedangkan Capaian kinerja Sasaran PD merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi satu/beberapa program yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Dalam merumuskan sasaran, selain memperhatikan program-program yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Kedungjajang

Tabel 3.2
CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS OPD TRIWULAN
IV KECAMATAN KEDUNGJAJANG

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	SATUAN	KONDISI SAAT INI
1.	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik			Hasil Perhitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	48.21	
			Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti	Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikali 100%	98.36%	
			Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	(Jumlah Desa yang menyusun RKPDesa tepat Waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDesa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat Waktu) dibagi (Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 Dokumen administrasi pemerintahan desa) x 100%	97.21%	

Tabel 3.3

C.CAPAIAN KINERJA PROGRAM YANG MENUNJANG KINERJA SASARAN OPD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	100	1.768.142.638	1.748.541.007	98.89%	1.11
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kecamatan Sesuai SP dan SOP	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	98%	98%	6.750.000	6.750.000	100%	-2
3	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	97%	100%	130%	23.670.000	23.460.000	99.11%	30.89
4	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	10.800.000	10.800.000	100%	0
5	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	7.200.000	7.200.000	100%	0
6	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	7.125.000	7.125.000	100%	2.78
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	0%	91.67%				
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%				

Tabel 3.4
D. PENYAJIAN DATA KINERJA DALAM BENTUK
PENGUKURAN KINERJA ESELON III
TRIWULAN IV TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TW IV TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024 %
	1	2	3	4	5=4/5
CAMAT					
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti	96,72	98.36%	101%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100	97.21%	97.21%

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA :

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Triwulan IV (Empat) tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa 2 (Dua) Indikator kinerja kecamatanKedungjajan telah tercapai dengan tingkatan efisiensi yang baik.

1. ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**a. Indikator Tujuan**

- Tetap memberikan pelayanan yang maksimal dengan memperhatikan atau memahami alasan masyarakat melakukan pengurusan adminduk melalui calo;
- Kerjasama yang baik dalam memberikan pengertian secara lisan (saat melaksanakan rakor) ataupun online kepada setiap masyarakat dalam pentingnya dokumen adminduk
- Memaksimalkan pemeliharaan dengan menerapkan skala prioritas
- Koordinasi yang baik antara masyarakat, dan pemberi jasa pelayanan (Kecamatan, Dinas Sosial, dan DISDUKCAPIL)

b. Indikator Sasaran

- Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan , TPD /Korcam dan Perangkat Desa
- Kerjasama yang baik dari masing masing personil di Kecamatan Lumajang
- Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan , dan Kelurahan
- Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan , Desa dan Kelurahan

2. ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**a. Indikator Tujuan**

- Masih adanya biro jasa pengurusan adminduk di Kecamatan (calo)
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen adminduk
- Sarana prasarana Kecamatan yang masih belum optimal
- Birokrasi yang terlalu panjang dan terkesan berbelit (khususnya pada pencairan santunan kematian)

b. Indikator Sasaran

- Masih terbatasnya SDM Desa yang menguasai bidang administrasi Desa khususnya pembangunan fisik
- Masih kurangnya SDM pada seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Masih belum kooperatif nya Kepala Desa dan Perangkat dalam pelaporan admnisitrasi desa khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB)
- Masih belum adanya integrasi pada pelaporan aset dan keuangan di tingkat desa
- Masih ada desa yang harus selalu diberikan peringatan untuk segera melaksanakan pelaporan administrasi Desa secara tepat waktu.

3. UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

- Meningkatkan upaya penyerapan anggaran sesuai Time Schadule yang sudah di tentukan
- Camat melalui Korcam dan TPD untuk selalu mengingatkan dan memberikan deadline kepada setiap Desa dalam masa pelaporan administrasi Desa

4. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan capaian anggaran pada Triwulan IV. Analisis tersebut ditunjukkan dalam Lampiran

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
A	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	100%	1,768,142,638	1,748.541.007	98.89%	1.11
B	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kecamatan Sesuai SP dan SOP	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	98%	98%	6.750.000	6.750.000	100%	-2
C	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	97%	100%	130%	23.670.000	23.460.000	99.11%	30.89
D	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	10.800.000	10.800.000	100%	0
E	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	7.200.000	7.200.000	100%	0
F	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	7.125.000	7.125.000	100%	-2.78
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	91.67%	91.67%				
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%				

5. ANALISIS PROGRAM YANG PENUNJANG KEBERHASILAN

NO	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	Kerjasama dan tanggungjawab baik tingkat Kecamatan dan Desa
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	98%	Memaksimalkan sarana prasarana yang ada dengan baik
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan k Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	Kerjasama dan tanggungjawab baik dari semua pihak mulai tingkat Kecamatan, Perangkat Daerah sampai masyarakat
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Kerjasama dan tanggungjawab baik dari semua pihak mulai tingkat Kecamatan, Perangkat Daerah sampai masyarakat (linmas)
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Kerjasama dan koordinasi yang sinergi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	Koordinasi, fasilitasi dan pendampingan dari kecamatan kepada desa
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	91.67%	SDM Aparatur desa masih rendah
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	Komitmen dari semua pihak baik tingkat Kecamatan dan Desa

..

6. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan Triwulan IV tahun 2024 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan. Kegiatan-kegiatan, jumlah dana, dan pengeluaran dana yang dilakukan Kecamatan Kedungjajang disajikan dalam tabel berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN KEDUNGJAJANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
01	PENDAPATAN				
02	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
03	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
04	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
06	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-
07	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	-	-	-	-
08					
09	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
13	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-	-	-
14	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
15	Dana Alokasi khusus	-	-	-	-
16	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	-	-	-	-
17					
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
19	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
20	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	-	-	-	-
22					
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
26	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	-	-	-	-
27	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)				

28		-	-	-	-
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
30	Pendapatan Hibah				
31	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
32	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (29 s/d 31)	-	-	-	-
34	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	-	-	-	-
35					
36	<u>BELANJA</u>				
37	BELANJA OPERASI				
38	Belanja Pegawai	1,397,468,369	1,387,607,384	99	-
39	Belanja Barang	426,219,269	416,268,623	98	-
40	Bunga	-	-	-	-
41	Subsidi	-	-	-	-
42	Hibah	-	-	-	-
43	Bantuan Sosial	-	-	-	-
44	Bantuan Keuangan Partai Politik	-	-	-	-
45	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	1,823,687,638	1,803,876,007	99	-
46					
47	BELANJA MODAL				
48	Belanja Tanah	-	-	-	-
49	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
50	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
51	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
52	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
54	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
55	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	-	-	-	-
56	BELANJA TAK TERDUGA				
57	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
58	Jumlah Belanja Tak Terduga (55)	-	-	-	-
59	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	1,823,687,638	1,803,876,007	99	-
60					
61	TRANSFER				
62	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
63	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
64	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
65	Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Desa	-	-	-	-
66					
67	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	-	-	-	-
68	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	1,823,687,638	1,803,876,007	99	-
69					
70	SURPLUS/DEBIT (33 - 65)	(1.823.687.638,00)	(1.803.876.007,00)	99	-
71					
72	PEMBIAYAAN				

73					
74	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
75	Penggunaan SILPA				
76	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
77	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
78	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-
79	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
81	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
82	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-
83	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-
84	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-
85	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	-	-	-	-
86	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
87	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	-	-	-	-
88					
89	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
90	Pembentukan Dana Cadangan				
91	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
95	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
96	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-
97	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-
98	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-
99	Pemberian Pinjaman kepada Masyarakat	-	-	-	-
100	Pembayaran Utang Belanja Pemerintah Daerah	-	-	-	-
101	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)	-	-	-	-
102	PEMBIAYAAN NETTO (84 - 98)	-	-	-	-
103					
104	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(67 + 99)	(1.823.687.638,00)	(1.803.876.007,00)		-

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024



BAGIAN BULAN DESEMBER

URUSAN PEMERINTAHAN

: 7.01

KECAMATAN

ORGANISASI

: 7.01.0.00.0.00.21.0000

KECAMATAN KEDUNGJAJANG

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 00 00 5	BELANJA DAERAH	2,078,481,352	1,823,687,638	1,644,570,541	159,305,466	1,803,876,007	98,91	19,811,631
7 01 7 01 00 00 00 5 1	BELANJA OPERASI	2,010,705,708	1,823,687,638	1,644,570,541	159,305,466	1,803,876,007	98,91	19,811,631
7 01 7 01 00 01 00 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,805,377,908	1,768,142,638	1,596,585,541	151,955,466	1,748,541,007	98,89	19,601,631
7 01 7 01 00 01 2.01.0001 5 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,000,000	3,000,000	2,965,500	34,500	3,000,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0001 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000	3,000,000	2,965,500	34,500	3,000,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0001 5 1 02 01	Belanja Barang	750,000	750,000	715,500	34,500	750,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0001 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	750,000	750,000	715,500	34,500	750,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0001 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	750,000	750,000	715,500	34,500	750,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0001 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2,250,000	2,250,000	2,250,000	-	2,250,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0001 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,250,000	2,250,000	2,250,000	-	2,250,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0001 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,250,000	2,250,000	2,250,000	-	2,250,000	100,00	-

7	01	7	01	00	01	2.01.0002	5	1		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,499,900	2,499,900	600,000	1,899,900	2,499,900	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.01.0002	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2,499,900	2,499,900	600,000	1,899,900	2,499,900	100,00	-

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 1

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 01 2.01.0002 5 1 02 01	Belanja Barang	699,900	699,900	300,000	399,900	699,900	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0002 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	699,900	699,900	300,000	399,900	699,900	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0002 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	699,900	699,900	300,000	399,900	699,900	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0002 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1,800,000	1,800,000	300,000	1,500,000	1,800,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0002 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,800,000	1,800,000	300,000	1,500,000	1,800,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0002 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	1,800,000	300,000	1,500,000	1,800,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0003 5 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,999,800	1,999,800	1,999,750	-	1,999,750	100,00	50
7 01 7 01 00 01 2.01.0003 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1,999,800	1,999,800	1,999,750	-	1,999,750	100,00	50
7 01 7 01 00 01 2.01.0003 5 1 02 01	Belanja Barang	799,800	799,800	799,750	-	799,750	99,99	50
7 01 7 01 00 01 2.01.0003 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	799,800	799,800	799,750	-	799,750	99,99	50
7 01 7 01 00 01 2.01.0003 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	799,800	799,800	799,750	-	799,750	99,99	50
7 01 7 01 00 01 2.01.0003 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0003 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0003 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	100,00	-

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2024

7	01	7	01	00	01	2.01.0006	5	1			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,500,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	100,00	-		
7	01	7	01	00	01	2.01.0006	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	100,00	-		
7	01	7	01	00	01	2.01.0006	5	1	02	01	Belanja Barang	600,000	600,000	600,000	-	600,000	100,00	-		
7	01	7	01	00	01	2.01.0006	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	600,000	600,000	600,000	-	600,000	100,00	-	
7	01	7	01	00	01	2.01.0006	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600,000	600,000	600,000	-	600,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.01.0006	5	1	02	04	Belana Perjalanan Dinas	900,000	600,000	600,000	-	600,000	100,00	-		

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 2

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 01 2.01.0006 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900,000	600,000	600,000	-	600,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0006 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	600,000	600,000	-	600,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0007 5 1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,299,900	900,000	900,000	-	900,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0007 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1,299,900	900,000	900,000	-	900,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0007 5 1 02 01	Belanja Barang	99,900	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0007 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	99,900	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0007 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	99,900	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0007 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1,200,000	900,000	900,000	-	900,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0007 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,200,000	900,000	900,000	-	900,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.01.0007 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	900,000	900,000	-	900,000	100,00	-

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2024

7	01	7	01	00	01	2.02.0001	5	1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,403,498,939	1,371,943,369	1,268,517,879	93,564,505	1,362,082,384	99,28	9,860,985		
7	01	7	01	00	01	2.02.0001	5	1	01		Belanja Pegawai	1,403,498,939	1,371,943,369	1,268,517,879	93,564,505	1,362,082,384	99,28	9,860,985		
7	01	7	01	00	01	2.02.0001	5	1	01	01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	872,287,649	867,040,974	798,887,681	57,405,796	856,293,477	98,76	10,747,497		
7	01	7	01	00	01	2.02.0001	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	669,235,580	664,735,433	614,286,230	45,382,900	659,669,130	99,24	5,066,303	
7	01	7	01	00	01	2.02.0001	5	1	01	01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS	669,235,580	664,735,433	614,286,230	45,382,900	659,669,130	99,24	5,066,303
7	01	7	01	00	01	2.02.0001	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	72,652,825	72,218,290	65,227,148	3,999,860	69,227,008	95,86	2,991,282	
7	01	7	01	00	01	2.02.0001	5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	72,652,825	72,218,290	65,227,148	3,999,860	69,227,008	95,86	2,991,282
7	01	7	01	00	01	2.02.0001	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	67,860,000	67,760,000	62,920,000	4,840,000	67,760,000	100,00	-	
7	01	7	01	00	01	2.02.0001	5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	67,860,000	67,760,000	62,920,000	4,840,000	67,760,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.02.0001	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	15,380,000	12,250,000	11,470,000	730,000	12,200,000	99,59	50,000	
7	01	7	01	00	01	2.02.0001	5	1	01	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15,380,000	12,250,000	11,470,000	730,000	12,200,000	99,59	50,000

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 3

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	41,168,640	37,006,623	33,313,200	1,955,340	35,268,540	95,30	1,738,083
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	41,168,640	37,006,623	33,313,200	1,955,340	35,268,540	95,30	1,738,083
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	816,312	7,327,740	6,679,853	61,375	6,741,228	92,00	586,512
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	816,312	7,327,740	6,679,853	61,375	6,741,228	92,00	586,512
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7,656	11,364	8,553	648	9,201	80,97	2,163
7 01 7 01 00 01 2.02.0001 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7,656	11,364	8,553	648	9,201	80,97	2,163

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2024

7	01	7	01	00	01	2.02.0001	5	1	01	01	10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1,321,260	1,426,620	1,245,669	108,918	1,354,587	94,95	72,033	
7	01	7	01	00	01	2.02.0001	5	1	01	01	10	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1,321,260	1,426,620	1,245,669	108,918	1,354,587	94,95	72,033
7	01	7	01	00	01	2.02.0001	5	1	01	01	11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3,845,376	4,304,904	3,737,028	326,755	4,063,783	94,40	241,121	
7	01	7	01	00	01	2.02.0001	5	1	01	01	11	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3,845,376	4,304,904	3,737,028	326,755	4,063,783	94,40	241,121
7	01	7	01	00	01	2.02.0001	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	531,211,290	504,902,395	469,630,198	36,158,709	505,788,907	100,18	(886.512,00)	
7	01	7	01	00	01	2.02.0001	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	531,211,290	504,902,395	469,630,198	36,158,709	505,788,907	100,18	(886.512,00)	
7	01	7	01	00	01	2.02.0001	5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	531,211,290	504,902,395	469,630,198	36,158,709	505,788,907	100,18	(886.512,00)
7	01	7	01	00	01	2.02.0002	5	1				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26,400,000	25,525,000	21,475,000	4,050,000	25,525,000	100,00	-	
7	01	7	01	00	01	2.02.0002	5	1	01			Belanja Pegawai	26,400,000	25,525,000	21,475,000	4,050,000	25,525,000	100,00	-	
7	01	7	01	00	01	2.02.0002	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	26,400,000	25,525,000	21,475,000	4,050,000	25,525,000	100,00	-	
7	01	7	01	00	01	2.02.0002	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	26,400,000	25,525,000	21,475,000	4,050,000	25,525,000	100,00	-	
7	01	7	01	00	01	2.02.0002	5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24,300,000	24,300,000	20,250,000	4,050,000	24,300,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.02.0002	5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2,100,000	1,225,000	1,225,000	-	1,225,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.02.0004	5	1				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,430,400	1,280,400	1,103,000	177,250	1,280,250	99,99	150	
7	01	7	01	00	01	2.02.0004	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1,430,400	1,280,400	1,103,000	177,250	1,280,250	99,99	150	

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 4

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 01 2.02.0004 5 1 02 01	Belanja Barang	530,400	530,400	353,000	177,250	530,250	99,97	150

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2024

7	01	7	01	00	01	2.02.0004	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	530,400	530,400	353,000	177,250	530,250	99,97	150
7	01	7	01	00	01	2.02.0004	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	530,400	530,400	353,000	177,250	530,250	99,97	150
7	01	7	01	00	01	2.02.0004	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	900,000	750,000	750,000	-	750,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.02.0004	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900,000	750,000	750,000	-	750,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.02.0004	5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	750,000	750,000	-	750,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.02.0005	5	1					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,400,000	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.02.0005	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	2,400,000	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.02.0005	5	1	02	01			Belanja Barang	1,050,000	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.02.0005	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	1,050,000	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.02.0005	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,050,000	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.02.0005	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	1,350,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.02.0005	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	1,350,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.02.0005	5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	1,350,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.03.0001	5	1					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	600,000	600,000	600,000	-	600,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.03.0001	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	600,000	600,000	600,000	-	600,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.03.0001	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	600,000	600,000	600,000	-	600,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.03.0001	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600,000	600,000	600,000	-	600,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.03.0001	5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	600,000	600,000	-	600,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.03.0005	5	1					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	699,900	474,900	474,750	-	474,750	99,97	150
7	01	7	01	00	01	2.03.0005	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	699,900	474,900	474,750	-	474,750	99,97	150

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 01 2.03.0005 5 1 02 01	Belanja Barang	99,900	24,900	24,750	-	24,750	99,40	150
7 01 7 01 00 01 2.03.0005 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	99,900	24,900	24,750	-	24,750	99,40	150
7 01 7 01 00 01 2.03.0005 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	99,900	24,900	24,750	-	24,750	99,40	150
7 01 7 01 00 01 2.03.0005 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600,000	450,000	450,000	-	450,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.03.0005 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600,000	450,000	450,000	-	450,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.03.0005 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	450,000	450,000	-	450,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.03.0006 5 1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,500,000	1,500,000	825,000	675,000	1,500,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.03.0006 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	1,500,000	825,000	675,000	1,500,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.03.0006 5 1 02 01	Belanja Barang	300,000	300,000	75,000	225,000	300,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.03.0006 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300,000	300,000	75,000	225,000	300,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.03.0006 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300,000	300,000	75,000	225,000	300,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.03.0006 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1,200,000	1,200,000	750,000	450,000	1,200,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.03.0006 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,200,000	1,200,000	750,000	450,000	1,200,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.03.0006 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	1,200,000	750,000	450,000	1,200,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.06.0001 5 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,980,792	4,980,792	4,830,000	-	4,830,000	96,97	150,792
7 01 7 01 00 01 2.06.0001 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4,980,792	4,980,792	4,830,000	-	4,830,000	96,97	150,792
7 01 7 01 00 01 2.06.0001 5 1 02 01	Belanja Barang	4,980,792	4,980,792	4,830,000	-	4,830,000	96,97	150,792

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2024

7	01	7	01	00	01	2.06.0001	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4,980,792	4,980,792	4,830,000	-	4,830,000	96,97	150,792	
7	01	7	01	00	01	2.06.0001	5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4,980,792	4,980,792	4,830,000	-	4,830,000	96,97	150,792
7	01	7	01	00	01	2.06.0004	5	1				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35,499,077	35,499,077	33,624,342	285,000	33,909,342	95,52	1,589,735	
7	01	7	01	00	01	2.06.0004	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	35,499,077	35,499,077	33,624,342	285,000	33,909,342	95,52	1,589,735	

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 6

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 01 2.06.0004 5 1 02 01	Belanja Barang	35,499,077	35,499,077	33,624,342	285,000	33,909,342	95,52	1,589,735
7 01 7 01 00 01 2.06.0004 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	35,499,077	35,499,077	33,624,342	285,000	33,909,342	95,52	1,589,735
7 01 7 01 00 01 2.06.0004 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9,359,742	9,359,742	8,816,342	285,000	9,101,342	97,24	258,400
7 01 7 01 00 01 2.06.0004 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16,296,188	16,296,188	15,382,000	-	15,382,000	94,39	914,188
7 01 7 01 00 01 2.06.0004 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9,843,147	9,843,147	9,426,000	-	9,426,000	95,76	417,147
7 01 7 01 00 01 2.06.0005 5 1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,080,600	8,084,100	6,587,350	1,495,000	8,082,350	99,98	1,750
7 01 7 01 00 01 2.06.0005 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8,080,600	8,084,100	6,587,350	1,495,000	8,082,350	99,98	1,750
7 01 7 01 00 01 2.06.0005 5 1 02 01	Belanja Barang	8,080,600	8,084,100	6,587,350	1,495,000	8,082,350	99,98	1,750
7 01 7 01 00 01 2.06.0005 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8,080,600	8,084,100	6,587,350	1,495,000	8,082,350	99,98	1,750
7 01 7 01 00 01 2.06.0005 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8,080,600	8,084,100	6,587,350	1,495,000	8,082,350	99,98	1,750
7 01 7 01 00 01 2.06.0008 5 1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,240,000	4,240,000	2,700,000	1,540,000	4,240,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.06.0008 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4,240,000	4,240,000	2,700,000	1,540,000	4,240,000	100,00	-

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2024

7	01	7	01	00	01	2.06.0008	5	1	02	01		Belanja Barang	4,240,000	4,240,000	2,700,000	1,540,000	4,240,000	100,00	-	
7	01	7	01	00	01	2.06.0008	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4,240,000	4,240,000	2,700,000	1,540,000	4,240,000	100,00	-	
7	01	7	01	00	01	2.06.0008	5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4,240,000	4,240,000	2,700,000	1,540,000	4,240,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.06.0009	5	1				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33,896,000	38,076,000	29,930,000	6,290,000	36,220,000	95,13	1,856,000	
7	01	7	01	00	01	2.06.0009	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	33,896,000	38,076,000	29,930,000	6,290,000	36,220,000	95,13	1,856,000	
7	01	7	01	00	01	2.06.0009	5	1	02	01		Belanja Barang	9,000,000	11,700,000	8,550,000	3,150,000	11,700,000	100,00	-	
7	01	7	01	00	01	2.06.0009	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	9,000,000	11,700,000	8,550,000	3,150,000	11,700,000	100,00	-	
7	01	7	01	00	01	2.06.0009	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,000,000	11,700,000	8,550,000	3,150,000	11,700,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.06.0009	5	1	02	04		Belana Perjalanan Dinas	24,896,000	26,376,000	21,380,000	3,140,000	24,520,000	92,96	1,856,000	

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 7

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 01 2.06.0009 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24,896,000	26,376,000	21,380,000	3,140,000	24,520,000	92,96	1,856,000
7 01 7 01 00 01 2.06.0009 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,996,000	9,276,000	5,780,000	1,640,000	7,420,000	79,99	1,856,000
7 01 7 01 00 01 2.06.0009 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,900,000	17,100,000	15,600,000	1,500,000	17,100,000	100,00	-
7 01 7 01 00 01 2.08.0002 5 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,400,000	44,400,000	33,613,482	7,722,250	41,335,732	93,10	3,064,268
7 01 7 01 00 01 2.08.0002 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50,400,000	44,400,000	33,613,482	7,722,250	41,335,732	93,10	3,064,268
7 01 7 01 00 01 2.08.0002 5 1 02 02	Belanja Jasa	50,400,000	44,400,000	33,613,482	7,722,250	41,335,732	93,10	3,064,268
7 01 7 01 00 01 2.08.0002 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	50,400,000	44,400,000	33,613,482	7,722,250	41,335,732	93,10	3,064,268

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I V Tahun 2024

7	01	7	01	00	01	2.08.0002	5	1	02	02	01	0059	Belanja Tagihan Telepon	2,520,000	1,320,000	778,401	125,594	903,995	68,48	416,005
7	01	7	01	00	01	2.08.0002	5	1	02	02	01	0060	Belanja Tagihan Air	2,400,000	1,800,000	1,288,747	255,800	1,544,547	85,81	255,453
7	01	7	01	00	01	2.08.0002	5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik	26,400,000	24,000,000	17,968,134	4,530,322	22,498,456	93,74	1,501,544
7	01	7	01	00	01	2.08.0002	5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	19,080,000	17,280,000	13,578,200	2,810,534	16,388,734	94,84	891,266
7	01	7	01	00	01	2.08.0004	5	1					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	173,688,000	173,688,000	142,984,988	28,008,261	170,993,249	98,45	2,694,751
7	01	7	01	00	01	2.08.0004	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	173,688,000	173,688,000	142,984,988	28,008,261	170,993,249	98,45	2,694,751
7	01	7	01	00	01	2.08.0004	5	1	02	02			Belanja Jasa	173,688,000	173,688,000	142,984,988	28,008,261	170,993,249	98,45	2,694,751
7	01	7	01	00	01	2.08.0004	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	160,800,000	160,800,000	132,300,000	26,800,000	159,100,000	98,94	1,700,000
7	01	7	01	00	01	2.08.0004	5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	142,800,000	142,800,000	117,300,000	23,800,000	141,100,000	98,81	1,700,000
7	01	7	01	00	01	2.08.0004	5	1	02	02	01	0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18,000,000	18,000,000	15,000,000	3,000,000	18,000,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.08.0004	5	1	02	02	02		Belanja luran Jaminan/Asuransi	12,888,000	12,888,000	10,684,988	1,208,261	11,893,249	92,28	994,751
7	01	7	01	00	01	2.08.0004	5	1	02	02	02	0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11,625,600	11,625,600	9,810,278	912,584	10,722,862	92,23	902,738
7	01	7	01	00	01	2.08.0004	5	1	02	02	02	0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	561,600	561,600	388,760	131,412	520,172	92,62	41,428
7	01	7	01	00	01	2.08.0004	5	1	02	02	02	0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	700,800	700,800	485,950	164,265	650,215	92,78	50,585

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 8

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 01 2.09.0002 5 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33,514,600	31,601,300	26,404,500	4,813,800	31,218,300	98,79	383,000

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2024

7	01	7	01	00	01	2.09.0002	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	33,514,600	31,601,300	26,404,500	4,813,800	31,218,300	98,79	383,000		
7	01	7	01	00	01	2.09.0002	5	1	02	01	Belanja Barang	19,524,600	17,611,300	16,100,000	1,511,300	17,611,300	100,00	-		
7	01	7	01	00	01	2.09.0002	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	19,524,600	17,611,300	16,100,000	1,511,300	17,611,300	100,00	-	
7	01	7	01	00	01	2.09.0002	5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19,524,600	17,611,300	16,100,000	1,511,300	17,611,300	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.09.0002	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	13,990,000	13,990,000	10,304,500	3,302,500	13,607,000	97,26	383,000	
7	01	7	01	00	01	2.09.0002	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,990,000	13,990,000	10,304,500	3,302,500	13,607,000	97,26	383,000	
7	01	7	01	00	01	2.09.0002	5	1	02	03	02	0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13,000,000	13,000,000	9,697,500	3,302,500	13,000,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.09.0002	5	1	02	03	02	0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	990,000	990,000	607,000	-	607,000	61,31	383,000
7	01	7	01	00	01	2.09.0006	5	1			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,250,000	14,250,000	12,850,000	1,400,000	14,250,000	100,00	-		
7	01	7	01	00	01	2.09.0006	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	14,250,000	14,250,000	12,850,000	1,400,000	14,250,000	100,00	-		
7	01	7	01	00	01	2.09.0006	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	14,250,000	14,250,000	12,850,000	1,400,000	14,250,000	100,00	-	
7	01	7	01	00	01	2.09.0006	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14,250,000	14,250,000	12,850,000	1,400,000	14,250,000	100,00	-	
7	01	7	01	00	01	2.09.0006	5	1	02	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8,400,000	8,400,000	7,000,000	1,400,000	8,400,000	100,00	-
7	01	7	01	00	01	2.09.0006	5	1	02	03	02	0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5,850,000	5,850,000	5,850,000	-	5,850,000	100,00	-
7	01	7	01	00	02	00	5	1			PROGRAM	9,504,800	6,750,000	5,250,000	1,500,000	6,750,000	100,00	-		
7	01	7	01	00	02	2.04.0003	5	1			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9,504,800	6,750,000	5,250,000	1,500,000	6,750,000	100,00	-		
7	01	7	01	00	02	2.04.0003	5	1			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9,504,800	6,750,000	5,250,000	1,500,000	6,750,000	100,00	-		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 02 2.04.0003 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9,504,800	6,750,000	5,250,000	1,500,000	6,750,000	100,00	-
7 01 7 01 00 02 2.04.0003 5 1 02 01	Belanja Barang	2,254,800	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 02 2.04.0003 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2,254,800	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 02 2.04.0003 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	184,800	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 02 2.04.0003 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,070,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 02 2.04.0003 5 1 02 02	Belanja Jasa	500,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 02 2.04.0003 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	500,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 02 2.04.0003 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	500,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 02 2.04.0003 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6,750,000	6,750,000	5,250,000	1,500,000	6,750,000	100,00	-
7 01 7 01 00 02 2.04.0003 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6,750,000	6,750,000	5,250,000	1,500,000	6,750,000	100,00	-
7 01 7 01 00 02 2.04.0003 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,750,000	6,750,000	5,250,000	1,500,000	6,750,000	100,00	-
7 01 7 01 00 03 00 5 1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	142,228,000	23,670,000	18,810,000	4,650,000	23,460,000	99,11	210,000
7 01 7 01 00 03 2.01.0001 5 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2,850,000	2,850,000	2,850,000	-	2,850,000	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.01.0001 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2,850,000	2,850,000	2,850,000	-	2,850,000	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.01.0001 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2,850,000	2,850,000	2,850,000	-	2,850,000	100,00	-

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2024

7	01	7	01	00	03	2.01.0001	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,850,000	2,850,000	2,850,000	-	2,850,000	100,00	-	
7	01	7	01	00	03	2.01.0001	5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,850,000	2,850,000	2,850,000	-	2,850,000	100,00	-
7	01	7	01	00	03	2.01.0002	5	1				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Belanja Barang dan Jasa	7,320,000	5,520,000	5,520,000	-	5,520,000	100,00	-	
7	01	7	01	00	03	2.01.0002	5	1	02				7,320,000	5,520,000	5,520,000	-	5,520,000	100,00	-	

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 10

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 03 2.01.0002 5 1 02 01	Belanja Barang	6,720,000	5,220,000	5,220,000	-	5,220,000	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.01.0002 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6,720,000	5,220,000	5,220,000	-	5,220,000	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.01.0002 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	720,000	720,000	720,000	-	720,000	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.01.0002 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,000,000	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.01.0002 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600,000	300,000	300,000	-	300,000	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.01.0002 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600,000	300,000	300,000	-	300,000	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.01.0002 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	300,000	300,000	-	300,000	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	109,858,000	7,950,000	7,740,000	-	7,740,000	97,36	210,000
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	109,858,000	7,950,000	7,740,000	-	7,740,000	97,36	210,000
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 01	Belanja Barang	86,608,000	4,050,000	3,840,000	-	3,840,000	94,81	210,000
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	86,608,000	4,050,000	3,840,000	-	3,840,000	94,81	210,000

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2024

7	01	7	01	00	03	2.01.0003	5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5,550,000	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	03	2.01.0003	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	153,000	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	03	2.01.0003	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,515,000	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	03	2.01.0003	5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	38,640,000	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	100,00	-
7	01	7	01	00	03	2.01.0003	5	1	02	01	01	0076	Belanja Pakaian Olahraga	10,000,000	600,000	390,000	-	390,000	65,00	210,000
7	01	7	01	00	03	2.01.0003	5	1	02	01	01	0077	Belanja Pakaian Paskibraka	24,750,000	1,650,000	1,650,000	-	1,650,000	100,00	-
7	01	7	01	00	03	2.01.0003	5	1	02	02			Belanja Jasa	5,950,000	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	03	2.01.0003	5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5,950,000	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	03	2.01.0003	5	1	02	02	04	0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2,000,000	-	-	-	-	0	-

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 11

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	700,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3,250,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	17,300,000	3,900,000	3,900,000	-	3,900,000	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17,300,000	3,900,000	3,900,000	-	3,900,000	100,00	-
7 01 7 01 00 03 2.01.0003 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,300,000	3,900,000	3,900,000	-	3,900,000	100,00	-

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 12

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 03 2.06.0008 5 1	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2,100,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 03 2.06.0008 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2,100,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 03 2.06.0008 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2,100,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 03 2.06.0008 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,100,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 03 2.06.0008 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,100,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 03 2.06.0011 5 1	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	5,250,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 03 2.06.0011 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5,250,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 03 2.06.0011 5 1 02 01	Belanja Barang	3,150,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 03 2.06.0011 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3,150,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 03 2.06.0011 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,150,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 03 2.06.0011 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2,100,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 03 2.06.0011 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,100,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 03 2.06.0011 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,100,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 04 00 5 1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14,910,000	10,800,000	10,800,000	-	10,800,000	100,00	-

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2024

7	01	7	01	00	04	2.01.0001	5	1		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Belanja Barang dan Jasa	10,800,000	10,800,000	10,800,000	-	10,800,000	100,00	-		
7	01	7	01	00	04	2.01.0001	5	1	02		10,800,000	10,800,000	10,800,000	-	10,800,000	100,00	-		
7	01	7	01	00	04	2.01.0001	5	1	02	01	Belanja Barang	3,900,000	3,900,000	3,900,000	-	3,900,000	100,00	-	
7	01	7	01	00	04	2.01.0001	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3,900,000	3,900,000	3,900,000	-	3,900,000	100,00	-

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 13

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 04 2.01.0001 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3,900,000	3,900,000	3,900,000	-	3,900,000	100,00	-
7 01 7 01 00 04 2.01.0001 5 1 02 02	Belanja Jasa	900,000	900,000	900,000	-	900,000	100,00	-
7 01 7 01 00 04 2.01.0001 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	900,000	900,000	900,000	-	900,000	100,00	-
7 01 7 01 00 04 2.01.0001 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belana Perjalanan Dinas	900,000	900,000	900,000	-	900,000	100,00	-
7 01 7 01 00 04 2.01.0001 5 1 02 04		6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	100,00	-
7 01 7 01 00 04 2.01.0001 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	100,00	-
7 01 7 01 00 04 2.01.0001 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	100,00	-
7 01 7 01 00 04 2.01.0002 5 1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4,110,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 04 2.01.0002 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4,110,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 04 2.01.0002 5 1 02 01	Belanja Barang	1,110,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 04 2.01.0002 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1,110,000	-	-	-	-	0	-

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I V Tahun 2024

7	01	7	01	00	04	2.01.0002	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	60,000	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	04	2.01.0002	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,050,000	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	04	2.01.0002	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	3,000,000	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	04	2.01.0002	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3,000,000	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	04	2.01.0002	5	1	02	04	01	0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,000,000	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	05	00	5	1					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7,200,000	7,200,000	6,000,000	1,200,000	7,200,000	100,00	-
7	01	7	01	00	05	2.01.0008	5	1					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7,200,000	7,200,000	6,000,000	1,200,000	7,200,000	100,00	-
7	01	7	01	00	05	2.01.0008	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	7,200,000	7,200,000	6,000,000	1,200,000	7,200,000	100,00	-
7	01	7	01	00	05	2.01.0008	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	7,200,000	7,200,000	6,000,000	1,200,000	7,200,000	100,00	-
7	01	7	01	00	05	2.01.0008	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7,200,000	7,200,000	6,000,000	1,200,000	7,200,000	100,00	-

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 14

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 05 2.01.0008 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	7,200,000	6,000,000	1,200,000	7,200,000	100,00	-
7 01 7 01 00 06 00 5 1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31,485,000	7,125,000	7,125,000	-	7,125,000	100,00	-
7 01 7 01 00 06 2.01.0001 5 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1,800,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 06 2.01.0001 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1,800,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 06 2.01.0001 5 1 02 01	Belanja Barang	1,800,000	-	-	-	-	0	-

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I V Tahun 2024

7	01	7	01	00	06	2.01.0001	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1,800,000	-	-	-	-	0	-	
7	01	7	01	00	06	2.01.0001	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,800,000	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	06	2.01.0002	5	1				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21,375,000	7,125,000	7,125,000	-	7,125,000	100,00	-	
7	01	7	01	00	06	2.01.0002	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	21,375,000	7,125,000	7,125,000	-	7,125,000	100,00	-	
7	01	7	01	00	06	2.01.0002	5	1	02	04		Belana Perjalanan Dinas	21,375,000	7,125,000	7,125,000	-	7,125,000	100,00	-	
7	01	7	01	00	06	2.01.0002	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21,375,000	7,125,000	7,125,000	-	7,125,000	100,00	-	
7	01	7	01	00	06	2.01.0002	5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,375,000	7,125,000	7,125,000	-	7,125,000	100,00	-
7	01	7	01	00	06	2.01.0003	5	1				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1,800,000	-	-	-	-	0	-	
7	01	7	01	00	06	2.01.0003	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1,800,000	-	-	-	-	0	-	
7	01	7	01	00	06	2.01.0003	5	1	02	01		Belanja Barang	1,800,000	-	-	-	-	0	-	
7	01	7	01	00	06	2.01.0003	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1,800,000	-	-	-	-	0	-	
7	01	7	01	00	06	2.01.0003	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,800,000	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	06	2.01.0005	5	1				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4,035,000	-	-	-	-	0	-	
7	01	7	01	00	06	2.01.0005	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	4,035,000	-	-	-	-	0	-	
7	01	7	01	00	06	2.01.0005	5	1	02	01		Belanja Barang	3,735,000	-	-	-	-	0	-	
7	01	7	01	00	06	2.01.0005	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3,735,000	-	-	-	-	0	-	

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 15

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 06 2.01.0005 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	135,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 06 2.01.0005 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,600,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 06 2.01.0005 5 1 02 02	Belanja Jasa	300,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 06 2.01.0005 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	300,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 06 2.01.0005 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	300,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 06 2.01.0007 5 1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	2,025,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 06 2.01.0007 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2,025,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 06 2.01.0007 5 1 02 01	Belanja Barang	2,025,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 06 2.01.0007 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2,025,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 06 2.01.0007 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,025,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 06 2.01.0008 5 1	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	450,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 06 2.01.0008 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	450,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 06 2.01.0008 5 1 02 01	Belanja Barang	450,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 06 2.01.0008 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	450,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 06 2.01.0008 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450,000	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 00 00 5 2	BELANJA MODAL						0	

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I V Tahun 2024

7	01	7	01	00	01	00	5	2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	67,775,644	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	01	2.07.0006	5	2			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67,775,644	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	01	2.07.0006	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51,225,945	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	01	2.07.0006	5	2	02	05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	51,225,945	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	01	2.07.0006	5	2	02	05	02	8,176,815	-	-	-	-	0	-
7	01	7	01	00	01	2.07.0006	5	2	02	05	02	8,176,815	-	-	-	-	0	-

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 16

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
7 01 7 01 00 01 2.07.0006 5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	6,345,315	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 01 2.07.0006 5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1,831,500	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 01 2.07.0006 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1,815,960	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 01 2.07.0006 5 2 02 07 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1,815,960	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 01 2.07.0006 5 2 02 07 01 0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1,815,960	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 01 2.07.0006 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	41,233,170	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 01 2.07.0006 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	28,420,884	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 01 2.07.0006 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	28,420,884	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 01 2.07.0006 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	12,812,286	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 01 2.07.0006 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	12,812,286	-	-	-	-	0	-
7 01 7 01 00 01 2.09.0009 5 2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16,549,699	-	-	-	-	0	-

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I V Tahun 2024

7	01	7	01	00	01	2.09.0009	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16,549,699	-	-	-	-	0	-							
7	01	7	01	00	01	2.09.0009	5	2	03	01	Belanja Modal Bangunan Gedung	16,549,699	-	-	-	-	0	-							
7	01	7	01	00	01	2.09.0009	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	16,549,699	-	-	-	0	-							
7	01	7	01	00	01	2.09.0009	5	2	03	01	01	0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	16,549,699	-	-	-	0	-						
												Jumlah Belanja						1644570541,00		159305466,00		1803876007,00		98,91	
												Surplus / Defisit		-2078481352,00		-1823687638,00		1644570541,00		159305466,00		1803876007,00		98,91	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Kedungjajang Triwulan IV Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan lima tahunan, dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Kecamatan Lumajang telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategis. Pencapaian sasaran dalam triwulan IV tahun 2024 sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2024-2026.



Laporan Kinerja Triwulan IV Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan triwulan berikutnya. Laporan kinerja triwulanan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan pada periode berikutnya sangat kami harapkan.



LAMPIRAN 1 : PERJANJIAN KINERJA

LAMPIRAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	96.72 %
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata – rata Persentase Desa yang menyusun dokumen Administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu	100%

Program	Anggaran
1. Pprogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.823.687.638
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 6.750.000
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 23.670.000
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 10.800.000
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 7.125.000
JUMLAH	Rp . 1.823.687.638

1		Evaluasi Kinerja TW IV Oleh Camat Kedungjajang
2		Fasilitasi Penjaringan Perangkat Desa oleh Seksi Pemerintahan
3		Fasilitasi Musrenbangdes oleh Seksi PMD
4	 <p>vivo V40 24mm f/1.88 1/14s ISO8898 31/12/2024, 20:07</p>	Apel Gabungan Forkopinca dalam rangka pengamanan tahun baru
5		Desk Evaluasi APBDes TA 2025 Oleh Tim Binwas Kecamatan Kedungjajang

<p>6</p>		<p>Apel rutin di pimpin secara langsung oleh Camat Kedungjajang</p>
<p>7</p>		<p>Giati pelatihan penanggulangan bencana di desa Kedungjajang</p>
<p>8</p>		<p>Harmonisasi bersama Tokoh agama dan tokoh Masyarakat</p>
<p>9</p>		<p>Verifikasi dan pemutakhiran data sasaran keluarga miskin dan keluarga miskin extreme(P3KE)</p>
<p>10</p>		<p>5 Oktober 2024 Memberikan selamat HUT TNI ke -79 Tahun 2024 dalam menjaga sinergisitas forkopimcam</p>
<p>11</p>		<p>11 Oktober 2024 Senam Anjangsana di Desa Bence</p>

12		<p>16 Oktober 2024 Forum Kecamatan Sehat</p>
13		<p>22 Oktober Apel Hari Santri Nasional</p>
14		<p>25 Oktober 2024 Senam Anjungsana di Desa Jatisari</p>
15		<p>1 November 2024 Gotong Royong dalam rangka WCD</p>
16		<p>13 November 2024 Pembinaan TP-PKK Tahun 2024</p>
17		<p>13 November 2024 Rakor bersama TPD dan PD&PLD</p>

<p>18</p>		<p>14 November 2024 Pembinaan SATLINMAS dalam menghadapi PILKADA 2024</p>
<p>19</p>		<p>22 November 2024 Senam Anjongsana di Desa Tempursari</p>
<p>20</p>		<p>22 November 2024 Gerakan Pangan Murah</p>
<p>21</p>		<p>29 November 2024 Rapat Pleno Hasil Perolehan Suara</p>
<p>22</p>		<p>29 November 2024 Ucapan Selamat Hari Korpri oleh Polsek Kedungjajang dan Posramil 0281</p>
<p>23</p>		<p>13 Desember 2024 Bhakti Kesehatan Harjalu dan HKN</p>

24		<p>19 Desember 2024 Evaluasi perencanaan perdes</p>
25		<p>30 Desember 2024 Rapat Koordinasi bersama TPD dan PKH</p>
26		<p>30 Desember 2024 Rapat Kegiatan di Tahun Baru 2025</p>

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sekretariat kecamatan;
- b. Menghimpun rencana kegiatan seksi - seksi sebagai bahan rencana kegiatan kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan kecamatan;
- d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan;
- f. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Camat

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima manah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.1.
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Kecamatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya fasilitas kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%
2.	Meningkatnya persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%
3.	Meningkatnya rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	97%
4.	Meningkatnya Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%
5.	Meningkatnya Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
6	Meningkatnya Persentase Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes, APBDes dan LPPDes tepat waktu	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

● CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian Sekretaris Kecamatan Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Sekretaris Kecamatan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Kantor	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	98%	98%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-Rata Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	97%	100%	103.09%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%
	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	91,67%	91,67%
	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%

Tabel 2.3

Cost per Outcome Sekretaris Kecamatan Tahun 2024 - Triwulan III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					1.768.142.638	1.748.541.007	98,89%	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					6.750.000	6.750.000	100%	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					23.670.000	23.460.000	99,11%	
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					10.800.000	10.800.000	100%	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					7.200.000	7.200.000	100%	
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					7.125.000	7.125.000	100%	

● **PENYAJIAN DATA KINERJA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor	100%	100%	100%	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	98%	98%	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-Rata Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	97%	100%	103.09%	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	
	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	91,67%	91,67%	
	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	

● EFISIENSI KINERJA

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Realisasi		Efisiensi
			Kinerja	Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor	100%	98,89%	1,11%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	98%	100%	-2%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-Rata Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	100%	99,11%	0,89%
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	0%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	0%
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%	0%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	91,67%		-8,33%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%		0%

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA
 1. Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 2. Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
 3. Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
 4. Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.

- ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA
 1. Keterbatasan sarana dan prasarana secara kuantitas dan kualitas belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan Kecamatan Kedungjajang
 2. Kuantitas dan kwalitas kompetensi aparatur kecamatan masih kurang

- UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA
 1. Optimalisasi sarana dan prasaranayang sudah ada
 2. Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai prioritas
 3. Peningkatan Pemahaman terhadap tupoksi pada masing-masing seksi dan subag
 4. Mengoptimalkan aparatur kecamatan yang sudah ada

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing - masing;
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan seksi;
3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
4. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
 - Laporan kurang baik
 - Laporan segera diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-


BAB III PENUTUP

Kecamatan Kedungjajang yang mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan adalah membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kantor Kecamatan Kedungjajang merupakan wilayah kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja yang diukur dari pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang ada berhasil dengan baik, dengan kriteria, semua target sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator telah dapat dilaksanakan dan dicapai dengan ketegori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 98,89%. Capaian Kinerja Sasaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar 98% dan Capaian Anggaran sebesar 100%. Capaian Kinerja Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 99,11%. Capaian Kinerja Sasaran Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 100%. Capaian Kinerja Sasaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 100%. Capaian Kinerja Sasaran Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 100%

b. Adapun Faktor penunjang keberhasilan tercapainya kedua sasaran yaitu: Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan, Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.

CAMAT

SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

Kedungjajang 02 Januar 2025
SEKRETARIS KECAMATAN


BAMBANG YULIANTO, SP
NIP. 19700714 199403 1 004

LAMPIRAN

- ❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
- ❖ DOKUMENTASI KEGIATAN
- ❖ DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA

DOKUMENTASI KEGIATAN

NO	DOKUMENTASI KEGIATAN	KETERANGAN
1		<p>16 Oktober 2024</p> <p>Forum Rapat Koordinasi Kecamatan Sehat</p>
2		<p>7 November 2024</p> <p>Sosialisasi Gratifikasi Dukungan Anti Korupsi</p>
3		<p>9 November 2024</p> <p>Rapat Dewan Smart City Kab. Lumajang Tahun 2024</p>
4		<p>19 Desember 2024</p> <p>Evaluasi perencanaan perdes</p>
5		<p>27 Desember 2024</p> <p>Pelaksanaan Ujian Penjaringan Perangkat Desa Jatisari</p>

6		<p>30 Desember 2024</p> <p>Rapat Koordinasi bersama TPD dan PKH</p>
7		<p>30 Desember 2024</p> <p>Rapat Kegiatan di Tahun Baru 2025</p>
8		<p>Rakor pengendalian dan evaluasi renja pd tahun 2025</p>

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sekretariat kecamatan;
- b. Menghimpun rencana kegiatan seksi - seksi sebagai bahan rencana kegiatan kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan kecamatan;
- d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan;
- f. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Camat

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima manah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.1.
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Kecamatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	65
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase fasilitasi dan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	83%
3.	Meningkatnya Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi terhadap Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
5.	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu	100%

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

● CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap

indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian Sekretaris Kecamatan Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Sekretaris Kecamatan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	65	2,11	52,75%
Terselenggaranya Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	100%	100%
Meningkatnya Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan Sesuai SP dan SOP	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan Sesuai SP dan SOP	100%	98%	98%
Meningkatnya Rata-rata Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Rata-rata Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	83%	100%	120, 48%
Meningkatnya Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%
Meningkatnya Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	100%	100%	100%
Meningkatnya Persentase Jumlah Desa yang	Persentase Desa yang Menetapkan RKPDes tepat waktu	100%	100%	100%

Menetapkan RKPDes, APBDes, dan LPPDes tepat waktu	Persentase Desa yang Menetapkan APBDes tepat waktu	100%	91,67%	91,67%
	Persentase Desa yang Menetapkan LPPDes tepat waktu	100%	100%	100%

Tabel 2.3

Cost per Outcome Sekretaris Kecamatan Tahun 2024 - Triwulan III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					1.768.142.638	1.748.541.007	98,89%	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					6.750.000	6.750.000	100%	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					23.670.000	23.460.000	99,11%	
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					10.800.000	10.800.000	100%	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					7.200.000	7.200.000	100%	
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					7.125.000	7.125.000	100%	

● **PENYAJIAN DATA KINERJA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor	100%	100%	100%	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	98%	98%	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-Rata Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	83%	100%	120, 48%	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	
	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	91,67%	91,67%	
	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	

● **EFISIENSI KINERJA**

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Pengukuran efisiensi di Kecamatan Kedungjajang dilakukan dengan membandingkan tingkat penyerapan anggaran dengan capaian kinerja. Penggunaan sumber daya dikatakan efisien jika penyerapan anggaran lebih kecil dibandingkan capaian kinerja. Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kedungjajang dapat dilihat pada tabel berikut

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Realisasi		Efisiensi
			Kinerja	Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	98,89%	1,11%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan Sesuai SP dan SOP	98%	100%	-2%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	120, 48%	99,11%	21,37%
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	0%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	100%	100%	0%
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menetapkan RKPDes tepat waktu	100%	100%	0%
		Persentase Desa yang Menetapkan APBDes tepat waktu	91,67%		-8,33%
		Persentase Desa yang Menetapkan LPPDes tepat waktu	100%		0%

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA
 1. Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 2. Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
 3. Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
 4. Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.

- ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA
 1. Keterbatasan sarana dan prasarana secara kuantitas dan kualitas belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan Kecamatan Kedungjajang
 2. Kuantitas dan kualitas kompetensi aparatur kecamatan masih kurang

- UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA
 1. Optimalisasi sarana dan prasarana yang sudah ada
 2. Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai prioritas
 3. Peningkatan Pemahaman terhadap tupoksi pada masing-masing seksi dan subbag
 4. Mengoptimalkan aparatur kecamatan yang sudah ada

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing - masing;
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan seksi;
3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
4. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
 - Laporan kurang baik
 - Laporan segera diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-

BAB III PENUTUP

Kecamatan Kedungjajang yang mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan adalah membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kantor Kecamatan Kedungjajang merupakan wilayah kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja yang diukur dari pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang ada berhasil dengan baik, dengan kriteria, semua target sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator telah dapat dilaksanakan dan dicapai dengan ketegori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 98,89%. Capaian Kinerja Sasaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar 98% dan Capaian Anggaran sebesar 100%. Capaian Kinerja Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar 120,48% dan Capaian Anggaran sebesar 99,11%. Capaian Kinerja Sasaran Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 100%. Capaian Kinerja Sasaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 100%. Capaian Kinerja Sasaran Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 100%

b. Adapun Faktor penunjang keberhasilan tercapainya kedua sasaran yaitu: Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan, Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
CAMAT KEDUNGJAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

Kedungjajang, 02 Januari 2025
SEKRETARIS KECAMATAN


BAMBANG YULIANTO, SP
NIP. 19700714 199403 1 004

LAMPIRAN

- ❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
- ❖ DOKUMENTASI KEGIATAN
- ❖ DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA

DOKUMENTASI KEGIATAN

NO	DOKUMENTASI KEGIATAN	KETERANGAN
1		<p>16 Oktober 2024</p> <p>Forum Rapat Koordinasi Kecamatan Sehat</p>
2		<p>7 November 2024</p> <p>Sosialisasi Gratifikasi Dukungan Anti Korupsi</p>
3		<p>9 November 2024</p> <p>Rapat Dewan Smart City Kab. Lumajang Tahun 2024</p>
4		<p>19 Desember 2024</p> <p>Evaluasi perencanaan perdes</p>
5		<p>27 Desember 2024</p> <p>Pelaksanaan Ujian Penjaringan Perangkat Desa Jatisari</p>

6		<p>30 Desember 2024</p> <p>Rapat Koordinasi bersama TPD dan PKH</p>
7		<p>30 Desember 2024</p> <p>Rapat Kegiatan di Tahun Baru 2025</p>
8		<p>Rakor pengendalian dan evaluasi renja pd tahun 2025</p>

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa bahwa Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan Mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan , idiologi Negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
- i. Pengkoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta peraturan perundang - undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemusyawaratan desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

- s. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ke tiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- u. Pengkoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima manah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Tabel 2.1.
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kasi Pemerintahan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Faslitasi Upaya	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
2.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Fasilitasi Urusan Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
3.	Meningkatnya Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes, APBDes dan LPPDes tepat waktu	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

• **CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian Kasi Pemerintahan Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kasi Pemerintahan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%
Meningkatnya Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes, APBDes dan LPPDes tepat waktu	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	91.67%	91.67%

Tabel 2.3

Cost per outcome Kasi Pemerintahan Tahun 2024 - Triwulan IV

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%				
2.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%				
3.	Meningkatnya Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes, APBDes dan LPPDes tepat waktu	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	91.67%	91.67%				
1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					14.910.000	10.800.000	100%	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					7.200.000	7.200.000	100%	
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					7.125.000	7.125.000	100%	

● **PENYAJIAN DATA KINERJA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	0	0%	SUB KEGIATAN DI SELF BLOCKING
Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12 dok	100%	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 dokumen	12 dok	0%	SUB KEGIATAN DI SELF BLOCKING
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 dokumen	3 dok	100%	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	0 dok	0%	SUB KEGIATAN DI SELF BLOCKING
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	0 dok	0%	SUB KEGIATAN DI SELF BLOCKING
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 dokumen	0 dok	0%	SUB KEGIATAN DI SELF BLOCKING
Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 dokumen	2 dok	100%	SUB KEGIATAN DI SELF BLOCKING

● **EFISIENSI KINERJA**

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Pengukuran efisiensi di Kecamatan Kedungjajang dilakukan dengan membandingkan tingkat penyerapan anggaran dengan capaian kinerja. Penggunaan sumber daya dikatakan efisien jika penyerapan anggaran lebih kecil dibandingkan capaian kinerja. Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kedungjajang dapat dilihat pada tabel berikut

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Realisasi		Efisiensi
			Kinerja	Anggaran	
1	Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	0%
2	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	0%
3	Meningkatnya Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes, APBDes dan LPPDes tepat waktu	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	91.67%	100%	91.67%

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

● **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

1. Adanya komitmen dari tim binwas kecamatan dalam pendampingan perangkat desa secara optimal
2. Adanya kerjasama yang baik antara tim Binwas dengan tim Penyusun RKPDes, LPPDes, dan APBDes.

● **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

1. Belum sepenuhnya aparatur desa memahami tuis masing-masing
2. Keterbatasan SDM di seksi pemerintahan

● **UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA**

1. Pembinaan aparatur desa
2. Mengoptimalkan SDM yang sudah ada

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain :

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing – masing
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan seksi;
3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-

BAB III PENUTUP


Kecamatan Kedungjajang yang mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan adalah membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kantor Kecamatan Kedungjajang merupakan wilayah kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja yang diukur dari pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang ada berhasil dengan baik, dengan kriteria, semua target sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator telah dapat dilaksanakan dan dicapai dengan kategori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 100%, capaian kinerja sasaran Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 100%, sedangkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes, APBDes dan LPPDes tepat waktu sebesar 91.67% dan Capaian Anggaran sebesar 100%

b. Adapun Faktor penunjang keberhasilan tercapainya kedua sasaran yaitu adanya komitmen dari tim binwas kecamatan dalam pendampingan perangkat desa secara optimal, dan adanya kerjasama yang baik antara tim Binwas dengan tim Penyusun RKPDes, LPPDes, dan APBDes

Kedungjajang, 02 Januari 2024


CAMAT KEDUNGJAJANG

SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

KASI PEMERINTAHAN

SAHRIADI
NIP. 19670813 198703 1 008

LAMPIRAN

- ❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
- ❖ DOKUMENTASI KEGIATAN
- ❖ DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA

DOKUMENTASI KEGIATAN

NO	DOKUMENTASI KEGIATAN	KETERANGAN
1	 <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">vivo V40 2023 24mm f/1.88 1/14s ISO6139 30/12/2024, 20:00</p>	<p>Apel Gabungan Forkopinca dalam rangka pengamanan tahun baru</p>
2		<p>Deks evaluasi rancangan APBDesaTA 2025 oleh Tim Binwas Kecamatan</p>
3		<p>Pembinaan linmas dalam rangka Pilkada 2024</p>
4	 <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">2024-12-27 09:51</p>	<p>Penjaringan perangkat desa</p>

5		Pemberian rekomendasi pengangkatan perangkat desa
6		Harmonisasi bersama Tokoh agama dan tokoh Masyarakat
7		Giat pelatihan penanggulangan bencana di desa Kedungjajang
8		Monitoring dan evaluasi ADD DD TA 2024 oleh Tim Binwas Kecamatan
9		Pembinaan Perangkat Desa

10	 <p>2024/05/30 08:10</p>	Koordinasi Tim Binwas Kecamatan
11	 <p>2024/04/24 13:34</p>	pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
12		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa bahwa Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan Mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan , idiologi Negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
- i. Pengkoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta peraturan perundang - undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemusyawaratan desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

- s. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ke tiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- u. Pengkoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima manah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Tabel 2.1.
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kasi Pemerintahan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Upaya	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Fasilitasi
2.	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Fasilitasi
3.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

• CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian Kasi Pemerintahan Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kasi Pemerintahan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	100%
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Fasilitasi	12 Fasilitasi	100%
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	91.67%	91.67%

Tabel 2.3

Cost per outcome Kasi Pemerintahan Tahun 2024 - Triwulan IV

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	100%				
2.	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Fasilitasi	12 Fasilitasi	12%				
3.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	91.67%	91.67%				
1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					10.800.000	10.800.000	100%	

2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					7.200.000	7.200.000	100%	
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					7.125.000	7.125.000	100%	

● **PENYAJIAN DATA KINERJA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100%	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	12 desa	12 desa	100%	
	Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	12 desa	12 desa	100%	
	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	12 desa	11 desa	91.67%	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 dokumen	3 dokumen	100%	

- **EFISIENSI KINERJA**

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Pengukuran efisiensi di Kecamatan Kedungjajang dilakukan dengan membandingkan tingkat penyerapan anggaran dengan capaian kinerja. Penggunaan sumber daya dikatakan efisien jika penyerapan anggaran lebih kecil dibandingkan capaian kinerja. Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kedungjajang dapat dilihat pada tabel berikut

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Realisasi		Efisiensi
			Kinerja	Anggaran	
1	Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Fasilitasi	100%	0%
2	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Fasilitasi	100%	0%
3	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	91.67 %	100%	91.67%

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

1. Adanya komitmen dari tim binwas kecamatan dalam pendampingan perangkat desa secara optimal
2. Adanya kerjasama yang baik antara tim Binwas dengan tim Penyusun RKPDes, LPPDes, dan APBDes.

- **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

1. Belum sepenuhnya aparatur desa memahami tugas masing-masing
2. Keterbatasan SDM di seksi pemerintahan

● **UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA**

1. Pembinaan aparatur desa
2. Mengoptimalkan SDM yang sudah ada

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain :

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing – masing
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan seksi;
3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
 - Laporan kurang baik
 - Laporan segera diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-

BAB III PENUTUP


Kecamatan Kedungjajang yang mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan adalah membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kantor Kecamatan Kedungjajang merupakan wilayah kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja yang diukur dari pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang ada berhasil dengan baik, dengan kriteria, semua target sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator telah dapat dilaksanakan dan dicapai dengan ketegori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 100%, capaian kinerja sasaran Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 100%, sedangkan capaian kinerja sasaran Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 91.67% dan Capaian Anggaran sebesar 100%

b. Adapun Faktor penunjang keberhasilan tercapainya kedua sasaran yaitu adanya komitmen dari tim binwas kecamatan dalam pendampingan perangkat desa secara optimal, dan adanya kerjasama yang baik antara tim Binwas dengan tim Penyusun RKPDes, LPPDes, dan APBDes

Kedungjajang, 02 Januari 2025


CAMAT KEDUNGJAJANG
SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

KASI PEMERINTAHAN

SAHRIADI
NIP. 19670813 198703 1 008

DOKUMENTASI KEGIATAN

NO	DOKUMENTASI KEGIATAN	KETERANGAN
1	 <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">vivo V40 2023 24mm f/1.88 1/14s ISO6139 30/12/2024, 20:00</p>	<p>Apel Gabungan Forkopinca dalam rangka pengamanan tahun baru</p>
2		<p>Deks evaluasi rancangan APBDesaTA 2025 oleh Tim Binwas Kecamatan</p>
3		<p>Pembinaan linmas dalam rangka Pilkada 2024</p>
4	 <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">2024-12-27 09:51</p>	<p>Penjaringan perangkat desa</p>

5		Pemberian rekomendasi pengangkatan perangkat desa
6		Harmonisasi bersama Tokoh agama dan tokoh Masyarakat
7		Giat pelatihan penanggulangan bencana di desa Kedungjajang
8		Monitoring dan evaluasi ADD DD TA 2024 oleh Tim Binwas Kecamatan
9		Pembinaan Perangkat Desa

10	 <p>2024/05/30 08:10</p>	Koordinasi Tim Binwas Kecamatan
11	 <p>2024/04/24 13:34</p>	pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
12		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa

LAMPIRAN

- ❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
- ❖ DOKUMENTASI KEGIATAN
- ❖ DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di seksi pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- d. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa /kelurahan di wilayah kecamatan;
- f. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayahkecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya;
- m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- p. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima manah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Presentase Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan desa	94%
2.	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

● CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024. Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)

bagian Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Presentase Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan desa	97%	100%	103,09%
Meningkatnya Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%

Tabel 2.3

Cost per Outcome Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 - Triwulan IV

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Presentase Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan desa	94%	100%	94%				
2.	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%				
1	Meningkatnya presentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat					16,320,000	16,110,000	98,71%	

● **PENYAJIAN DATA KINERJA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	6 lembaga masyarakat	6 lembaga masyarakat	100%	
Terlaksananya Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	100%	
Meningkatnya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan	60 Keluarga	60 Keluarga	100%	

● **EFISIENSI KINERJA**

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Pengukuran efisiensi di Kecamatan Kedungjajang dilakukan dengan membandingkan tingkat penyerapan anggaran dengan capaian kinerja. Penggunaan sumber daya dikatakan efisien jika penyerapan anggaran lebih kecil dibandingkan capaian kinerja. Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kedungjajang dapat dilihat pada tabel berikut

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Realisasi		Efisiensi
			Kinerja	Anggaran	
1.	Meningkatnya persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Presentase Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Desa	94%	100%	94%
2.	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

➤ ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

1. Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
3. Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
4. Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.

➤ ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

1. Keterbatasan sarana dan prasarana secara kuantitas dan kualitas belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan Kecamatan Kedungjajang;
2. Kuantitas dan kwalitas kompetensi aparatur kecamatan masih kurang.

➤ UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM
MENCAPAI KINERJA

1. Optimalisasi sarana dan prasaranayang sudah ada;
2. Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai prioritas;
3. Peningkatan Pemahaman terhadap tupoksi pada masing-masing seksi dan subag;
4. Mengoptimalkan aparatur kecamatan yang sudah ada.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing - masing;
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan seksi;
3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
4. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-

BAB III

PENUTUP


Kecamatan Kedungjajang yang mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan adalah membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kantor Kecamatan Kedungjajang merupakan wilayah kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.


Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja yang diukur dari pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang ada berhasil dengan baik, dengan kriteria, semua target sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator telah dapat dilaksanakan dan dicapai dengan ketegori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Tepenuhinya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 94% dan Capaian Anggaran sebesar 94%, Capaian Kinerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 100%;

Adapun Faktor penunjang keberhasilan tercapainya kedua sasaran yaitu: Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan, Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.

Kedungjajang, 10 Januari 2025

CAMAT KEDUNGJAJANG,

SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Ir. Holap, S.Sos
NIP. 19670101 199202 1 005

LAMPIRAN

❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

❖ **DOKUMENTASI KEGIATAN**

1		Fasilitasi Musrenbangdes oleh Seksi PMD
2		Desk Evaluasi APBDes TA 2025 Oleh Tim Binwas Kecamatan Kedungjajang
3		Giat sosialisasi pencegahan penyalahgunaan napza di desa curahpetung
4		Giat pelatihan penanggulangan bencana di desa Kedungjajang
5		Sosialisasi gempita desa di desa Wonorejo
6		Verifikasi dan pemutakhiran data sasaran keluarga miskin dan keluarga miskin extreme(P3KE)
7.		Monev TP.PKK Kabupaten di Desa Bandaran

8		<p>Kegiatan Rapat Kerja TP.PKK Kecamatan bersama dengan TP.PKK Desa di Aula Kecamatan</p>
9	 <p>vivo V40 24mm f/1.88 1/14s ISO8896 31/12/2024, 20:07</p>	<p>Apel Gabungan Forkopinca dalam rangka pengamanan tahun baru</p>
10	 <p>24 Jan 2024 10:16:24 -8°32'712"S 113°14'10.746"E -2,1011 Kec. Kedungsajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67256, Indonesia</p>	<p>Musyawarah Desa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Curahpetung</p>
11	 <p>Network: 7 Jun 2024 09:20:56 WIB Locat: 7 Jun 2024 09:22:09 WIB #Bemerk: Kunjungan Lapangan "Fasilitasi & Monitoring Penyaluran BLT DD Triwulan II"</p>	<p>Fasilitasi dan Monotring Penyaluran BLT DD di Desa Sawaran Kulon</p>
12		<p>Sosialisasi deteksi dini dan terapi pencegahan TBC di Desa Krasak</p>

13		<p>Sosialisasi Pencegahan persebaran narkoba di Desa Tempursari</p>
14		<p>Kegiatan Mini Lokakarya di Kecamatan Kedungjajang</p>

❖ **DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di seksi pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- d. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa /kelurahan di wilayah kecamatan;
- f. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayahkecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunanprogram dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya;
- m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- p. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	94%
2.	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan	100%

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

● CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	94%	100%	94%
Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan	100%	100%	100%

Tabel 2.3

Cost per Outcome Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 - Triwulan IV

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	94%	100%	94%				
2.	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan	100%	100%	100%				
1	Meningkatnya presentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat					16,320,000	16,110,000	98,71%	

● **PENYAJIAN DATA KINERJA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga masyarakat	6 lembaga masyarakat	100%	
Terlaksananya Usulan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitas Sinkronisasi usulan perencanaan pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	100%	
Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi PKK pada Kelompok Kerja	Persentase Fasilitas dan Koordinasi PKK pada kelompok Kerja yang dilaksanakan	60 Keluarga	60 Keluarga	100%	

● **EFISIENSI KINERJA**

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Pengukuran efisiensi di Kecamatan Kedungjajang dilakukan dengan membandingkan tingkat penyerapan anggaran dengan capaian kinerja. Penggunaan sumber daya dikatakan efisien jika penyerapan anggaran lebih kecil dibandingkan capaian kinerja. Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kedungjajang dapat dilihat pada tabel berikut

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Realisasi		Efisiensi
			Kinerja	Anggaran	
1.	Meningkatnya persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Presentase Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Desa	97%	100%	103,09%
2.	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

✓ **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

1. Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
3. Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
4. Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.

✓ **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

1. Keterbatasan sarana dan prasarana secara kuantitas dan kualitas belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan Kecamatan Kedungjajang;
2. Kuantitas dan kualitas kompetensi aparatur kecamatan masih kurang.

✓ **UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA**

1. Optimalisasi sarana dan prasaranayang sudah ada;
2. Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai prioritas;
3. Peningkatan Pemahaman terhadap tupoksi pada masing-masing seksi dan subag;
4. Mengoptimalkan aparatur kecamatan yang sudah ada.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing - masing;
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan seksi;
3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
4. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-

BAB III

PENUTUP

Kecamatan Kedungjajang yang mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan adalah membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kantor Kecamatan Kedungjajang merupakan wilayah kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja yang diukur dari pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang ada berhasil dengan baik, dengan kriteria, semua target sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator telah dapat dilaksanakan dan dicapai dengan ketegori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Tepenuhinya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 94% dan Capaian Anggaran sebesar 94%, Capaian Kinerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 100%;

Adapun Faktor penunjang keberhasilan tercapainya kedua sasaran yaitu: Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan, Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.

Kedungjajang, 10 Januari 2025

CAMAT KEDUNGJAJANG,



SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

KASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



Ir. HOLAP, S.Sos
NIP. 19670101 199202 1 005




LAMPIRAN

❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

❖ **DOKUMENTASI KEGIATAN**

1		Fasilitasi Musrenbangdes oleh Seksi PMD
2		Desk Evaluasi APBDes TA 2025 Oleh Tim Binwas Kecamatan Kedungjajang
3		Giat sosialisasi pencegahan penyalahgunaan napza di desa curahpetung
4		Giat pelatihan penanggulangan bencana di desa Kedungjajang
5		Sosialisasi gempita desa di desa Wonorejo
6		Verifikasi dan pemutakhiran data sasaran keluarga miskin dan keluarga miskin extreme(P3KE)

7.		Monev TP.PKK Kabupaten di Desa Bandaran
8		Kegiatan Rapat Kerja TP.PKK Kecamatan bersama dengan TP.PKK Desa di Aula Kecamatan
9		Apel Gabungan Forkopinca dalam rangka pengamanan tahun baru
10		Musyawarah Desa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Curahpetung
11		Fasilitasi dan Monotring Penyaluran BLT DD di Desa Sawaran Kulon

12		<p>Sosialisasi deteksi dini dan terapi pencegahan TBC di Desa Krasak</p>
13		<p>Sosialisasi Pencegahan persebaran narkoba di Desa Tempursari</p>
14		<p>Kegiatan Lokakarya Mini di Kecamatan Kedungjajang</p>

❖ **DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA**

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan umum yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum; Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat dan;
- i. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima manah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.1.
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kasi Pelayanan Umum

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Urausan Pemerintahan Yang Dilimpakan Kepada Camat	Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpakan Kepada Camat	100%

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

● CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian Kasi Pelayanan Umum Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kasi Pelayanan Umum

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Urausan Pemerintahan Yang Dilimpakan Kepada Camat	Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Urausan Pemerintahan Yang Dilimpakan Kepada Camat	100%	98%	98%

Tabel 2.3

Cost per Outcome Kasi Pelayanan Umum Tahun 2024 - Triwulan IV

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Urausan Pemerintahan Yang Dilimpakan Kepada Camat	Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Urausan Pemerintahan Yang Dilimpakan Kepada Camat	100%	98%	98%				
1	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					6.750.000	6.750.000	100%	

- **PENYAJIAN DATA KINERJA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Terlaksananya urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang limpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang limpahkan	2 Laporan	2 Laporan	100%	

● EFISIENSI KINERJA

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Pengukuran efisiensi di Kecamatan Kedungjajang dilakukan dengan membandingkan tingkat penyerapan anggaran dengan capaian kinerja. Penggunaan sumber daya dikatakan efisien jika penyerapan anggaran lebih kecil dibandingkan capaian kinerja. Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kedungjajang dapat dilihat pada tabel berikut

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Realisasi		Efisiensi
			Kinerja	Anggaran	
1.	Meningkatnya Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Urausan Pemerintahan Yang Dilimpakan Kepada Camat	Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Urausan Pemerintahan Yang Dilimpakan Kepada Camat	100%	100%	100%

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

● ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

1. Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
3. Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
4. Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.

● ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

1. Keterbatasan sarana dan prasarana secara kuantitas dan kualitas belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan Kecamatan Kedungjajang
2. Kuantitas dan kualitas kompetensi aparatur kecamatan masih kurang

● UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

1. Optimalisasi sarana dan prasarana yang sudah ada
2. Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai prioritas
3. Peningkatan Pemahaman terhadap tupoksi pada masing-masing seksi dan subag
4. Mengoptimalkan aparatur kecamatan yang sudah ada

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing - masing;
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan seksi;
3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
4. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-

BAB III PENUTUP


Kecamatan Kedungjajang yang mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan adalah membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kantor Kecamatan Kedungjajang merupakan wilayah kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja yang diukur dari pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang ada berhasil dengan baik, dengan kriteria, semua target sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator telah dapat dilaksanakan dan dicapai dengan kategori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Urausan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 100%.
- b. Adapun Faktor penunjang keberhasilan tercapainya kedua sasaran yaitu: Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan, Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.


CAMAT

SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

Kedungjajang, 10 Januari 2025
KASI RELAYANAN UMUM

TOSIN SUSWIYANTO
NIP. 19670704 199403 1 015

DOKUMENTASI KEGIATAN

NO.	DOKUMENTASI KEGIATAN	KETERANGAN
1.		Kegiatan RCP (Reaksi Cepat Perekaman) Desa Umbul
2.		Kegiatan RCP (Reaksi Cepat Perekaman) di Desa Sawarankulon
3.		Kegiatan RCP (Reaksi Cepat Perekaman) di Desa Bandaran
4.		Kegiatan RCP (Reaksi Cepat Perekaman) di Desa Tempursari

DOKUMENTASI KEGIATAN

NO.	DOKUMENTASI KEGIATAN	KETERANGAN
5.		Kegiatan Monev di desa Wonorejo
6.		Kegiatan Monev di Desa Bandaran
7.		Sosialisasi adminduk di desa Jatisari
8		Pererkaman RCP ODGJ didesa Grobogan

LAMPIRAN

- ❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
- ❖ DOKUMENTASI KEGIATAN
- ❖ DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan umum yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum; Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat dan;
- i. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima manah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.1.
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kasi Pelayanan Umum

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	2 Fasilitasi

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

● CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian Kasi Pelayanan Umum Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kasi Pelayanan Umum

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya urusan pemerintahan yang limpahkan kepada Camat	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	2 Fasilitasi	2 fasilitasi	100%

Tabel 2.3

Cost per Outcome Kasi Pelayanan Umum Tahun 2024 - Triwulan IV

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)	
1.	Terlaksananya urusan pemerintahan yang limpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan pemerintahan dilimpahkan kepada Camat	Fasilitasi urusan yang kepada	2 fasilitasi	2 fasilitasi	100%				
1	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					6.750.000	6.750.000	100%		

● PENYAJIAN DATA KINERJA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Terlaksananya urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang limpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang limpahkan	2 Laporan	2 Laporan	100%	

- **EFISIENSI KINERJA**

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Pengukuran efisiensi di Kecamatan Kedungjajang dilakukan dengan membandingkan tingkat penyerapan anggaran dengan capaian kinerja. Penggunaan sumber daya dikatakan efisien jika penyerapan anggaran lebih kecil dibandingkan capaian kinerja. Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kedungjajang dapat dilihat pada tabel berikut

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Realisasi		Efisiensi
			Kinerja	Anggaran	
1.	Meningkatnya Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Urausan Pemerintahan Yang Dilimpakan Kepada Camat	Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Urausan Pemerintahan Yang Dilimpakan Kepada Camat	100%	100%	100%

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

1. Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
3. Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
4. Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.

- **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

1. Keterbatasan sarana dan prasarana secara kuantitas dan kualitas belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan Kecamatan Kedungjajang
2. Kuantitas dan kwalitas kompetensi aparatur kecamatan masih kurang

- **UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA**
 1. Optimalisasi sarana dan prasaranayang sudah ada
 2. Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai prioritas
 3. Peningkatan Pemahaman terhadap tupoksi pada masing-masing seksi dan subag
 4. Mengoptimalkan aparatur kecamatan yang sudah ada

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing - masing;
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan seksi;
3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
4. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
 - Laporan kurang baik
 - Laporan segera diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-

BAB III PENUTUP

Kecamatan Kedungjajang yang mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan adalah membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kantor Kecamatan Kedungjajang merupakan wilayah kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.


Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja yang diukur dari pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang ada berhasil dengan baik, dengan kriteria, semua target sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator telah dapat dilaksanakan dan dicapai dengan ketegori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Urausan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 100%.
- b. Adapun Faktor penunjang keberhasilan tercapainya kedua sasaran yaitu: Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan, Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.

Kedungjajang, 10 Januari 2025

CAMAT

SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

KASI PELAYANAN UMUM

TOSIN SUSWIYANTO
NIP. 19670704 199403 1 015

DOKUMENTASI KEGIATAN

NO.	DOKUMENTASI KEGIATAN	KETERANGAN
1.		Kegiatan RCP (Reaksi Cepat Perekaman) Desa Umbul
2.		Kegiatan RCP (Reaksi Cepat Perekaman) di Desa Sawarankulon
3.		Kegiatan RCP (Reaksi Cepat Perekaman) di Desa Bandaran
4.		Kegiatan RCP (Reaksi Cepat Perekaman) di Desa Tempursari

DOKUMENTASI KEGIATAN

NO.	DOKUMENTASI KEGIATAN	KETERANGAN
5.		Kegiatan Monev di desa Wonorejo
6.		Kegiatan Monev di Desa Bandaran
7.		Sosialisasi adminduk di desa Jatisari
8		Pererkaman RCP ODGJ didesa Grobogan

LAMPIRAN

- ❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
- ❖ DOKUMENTASI KEGIATAN
- ❖ DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan Penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
- f. Melakukan administrasi kepegawaian;
- g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang unit;
- i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- k. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang undangan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima manah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.1.
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya Fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%
2.	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
3.	Terpenuhinya Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
4.	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

● CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tepenuhinya Fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Terpenuhinya Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%

Tabel 2.3

Cost per Outcome Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024 - Triwulan III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Tepenuhinya Fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	100%	100%				
2.	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%				
3.	Terpenuhinya Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%				
4.	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					1,768,142,638	1,748,541,007	98,89%	

● **PENYAJIAN DATA KINERJA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang / Bulan	13 Orang / Bulan	100%	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	5 Paket	88,3%	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%	

Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	100%	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	21 Unit/ Tahun	21 Unit/ Tahun	100%	
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	0%	

- **EFISIENSI KINERJA**

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Pengukuran efisiensi di Kecamatan Kedungjajang dilakukan dengan membandingkan tingkat penyerapan anggaran dengan capaian kinerja. Penggunaan sumber daya dikatakan efisien jika penyerapan anggaran lebih kecil dibandingkan capaian kinerja. Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kedungjajang dapat dilihat pada tabel berikut

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Realisasi		Efisiensi
			Kinerja	Anggaran	
1.	Terpenuhinya Fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	100%	0%
2.	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	96,04%	3,96%
3.	Terpenuhinya Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	97,36%	2,64%
4.	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	99,16%	0,84%

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA
 1. Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 2. Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
 3. Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
 4. Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.

- ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA
 1. Keterbatasan sarana dan prasarana secara kuantitas dan kualitas belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan Kecamatan Kedungjajang
 2. Kuantitas dan kwalitas kompetensi aparatur kecamatan masih kurang

- UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA
 1. Optimalisasi sarana dan prasaranayang sudah ada
 2. Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai prioritas
 3. Peningkatan Pemahaman terhadap tupoksi pada masing-masing seksi dan subag
 4. Mengoptimalkan aparatur kecamatan yang sudah ada

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing - masing;
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan seksi;
3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
4. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
 - Laporan kurang baik
 - Laporan segera diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-

BAB III PENUTUP

Kecamatan Kedungjajang yang mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan adalah membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kantor Kecamatan Kedungjajang merupakan wilayah kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.


Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja yang diukur dari pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang ada berhasil dengan baik, dengan kriteria, semua target sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator telah dapat dilaksanakan dan dicapai dengan ketegori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Sasaran Tepenuhinya Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 100%, Capaian Kinerja Sasaran Tepenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 96,04%, Capaian Kinerja Sasaran Tepenuhinya Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 97,36%, sedangkan Capaian Kinerja Sasaran Tepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 99,16%.


b. Adapun Faktor penunjang keberhasilan tercapainya kedua sasaran yaitu: Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan, Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.

Kedungjajang 01 Oktober 2024

SEKRETARIS KECAMATAN


BAMBANG YULIANTO, SP
NIP. 19700714 199403 1 004

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


SUDARMI, SAP
NIP. 19750623 201001 2 001

LAMPIRAN

- ❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
- ❖ DOKUMENTASI KEGIATAN
- ❖ DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA

DOKUMENTASI KEGIATAN

NO	DOKUMENTASI KEGIATAN	KETERANGAN
1		<p>16 Oktober 2024</p> <p>Forum Rapat Koordinasi Kecamatan Sehat</p>
2		<p>Desk LPPD dan LKPJ Bagian Pemerintahan</p>

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan usulan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana program kerja sub bagian keuangan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi /LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat;
5. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
6. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
7. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
8. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dang anti rugi;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
11. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Tabel 2.1.
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kasubag Keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%
2.	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian Kepala Sub Bag Keuangan Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kasubag Keuangan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	100%
Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Tabel 2.3

Cost per outcome Kasubag Keuangan Tahun 2024 - Triwulan IV

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	100%				
2.	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Rp.1,768,142,638	Rp.1,748,541,007	78.04%	

• **PENYAJIAN DATA KINERJA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	100%	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1 dok	100%	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 dok	100%	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	100%	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	100%	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	12 dok	100%	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dok	12 dok	100%	
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 laporan	100%	

- **EFISIENSI KINERJA**

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Pengukuran efisiensi di Kecamatan Kedungjajang dilakukan dengan membandingkan tingkat penyerapan anggaran dengan capaian kinerja. Penggunaan sumber daya dikatakan efisien jika penyerapan anggaran lebih kecil dibandingkan capaian kinerja. Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kedungjajang dapat dilihat pada tabel berikut

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Realisasi		Efisiensi
			Kinerja	Anggaran	
1	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	0%
2	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	0%

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

1. Dukungan Kepala OPD terhadap pelaksanaan kegiatan bidang keuangan di Kecamatan
2. Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan bagian Keuangan;
3. Adanya komitmen dan koordinasi Kepala sub bagian keuangan dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan bidang keuangan

- **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

1. Keterbatasan sarana dan prasarana secara kuantitas dan kualitas belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan Kecamatan Kedungjajang
2. Kuantitas dan kualitas kompetensi aparatur kecamatan masih kurang

- **UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA**

1. Optimalisasi sarana dan prasaranayang sudah ada
2. Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai prioritas
3. Peningkatan Pemahaman terhadap tupoksi pada masing-masing seksi dan subag
4. Mengoptimalkan aparatur kecamatan yang sudah ada

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain :

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing – masing
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan seksi;
3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

✓	Laporan sudah baik
	Laporan kurang baik
	Laporan segera diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Kecamatan Kedungjajang yang mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan adalah membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kantor Kecamatan Kedungjajang merupakan wilayah kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja yang diukur dari pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang ada berhasil dengan baik, dengan kriteria, semua target sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator telah dapat dilaksanakan dan dicapai dengan ketegori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

Capaian Kinerja sasaran Terasilinasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 100%, sedangkan capaian kinerja sasaran Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah sebesar 100% dan Capaian Anggaran sebesar 100%.

Adapun Faktor penunjang keberhasilan tercapainya kedua sasaran yaitu . Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan bidang keuangan di Kecamatan, Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan bagian Keuangan dan Adanya komitmen dan koordinasi Kepala sub bagian keuangan dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan bidang keuangan

SEKRETARIS KECAMATAN



BAMBANG YULIANTO, SP
NIP. 19700714 199403 1 004

Kedungjajang, 02 Januari 2025

KASUBAG KEUANGAN



DHAN PUSPITASARI
NIP. 19741004 200604 2 022

LAMPIRAN

- ❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
- ❖ DOKUMENTASI KEGIATAN
- ❖ DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA

DOKUMENTASI KEGIATAN

NO	DOKUMENTASI KEGIATAN	KETERANGAN
1		Rakor Evaluasi dan Pengendalian Renja PD Tahun 2025
2		Desk LPPD dan LKPJ Bagian Pemerintahan